

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Terdahulu

Penelitian diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian dahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Pawilio (2014) , dalam penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitiannya Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan PAD yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Rizkiyah (2015) tentang Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). Hasil dari penelitian ini Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang 2009-2013. Dan ketiga variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang periode 2009-2013.

Anggasari (2016) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pajak hotel dan pajak reklame tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Sedangkan pajak restoran mempengaruhi pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara.

Fikri dan Mardani (2017) tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan Pajak Hotel sebesar $0,000 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan Pajak Restoran sebesar $0,004 < 0,005$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan Pajak Hiburan sebesar $0,000 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Usman (2013) tentang Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa besarnya pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Lhokseumawe dapat diketahui hasil pengujian data yang menunjukkan koefisien sebesar 97795 yang berarti bahwa apabila variabel-variabel observasi konstan, maka peningkatan

1% pajak hotel dan pajak restoran akan meningkatkan PAD Kota Lhokseumawe sebesar 97795%.

Mingxing LIU dan Ran TAO dalam tinjauan ekonomi China, Volume 23, Maret 2012, Halaman 190-203 dengan judul penelitian reformasi pajak pedesaan dan kapasitas ekstraktif negara lokal di Cina. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengaturan fiskal Cina pada tahun 1980-an telah melestarikan insentif pemerintah daerah tetapi reformasi fiskal 1994 menghasilkan pendapatan baru-baru ini. Sejak saat itu, beban pajak petani telah meningkat tajam dan menjadi tantangan utama bagi legitimasi negara. bagaimana menjelaskan variasi regional yang sangat besar? mengapa beberapa daerah dapat mengenakan pajak lebih besar daripada yang lain? Berdasarkan survei nasional pemerintahan desa di Cina, kami memeriksa petani membebani secara empiris dan mengidentifikasi faktor politik dan sosial yang menjelaskan kemampuan pemerintah daerah untuk membebaskan pajak kepada petani. makalah ini menunjukkan bahwa perkembangan sejak 1990-an telah menunjukkan bahwa itu melebih-lebihkan kekuatan discretionary lokal dan tidak membayar perhatian yang cukup untuk kekuatan masyarakat dalam memahami keuangan publik lokal.

Robert S. Chirinko dan Daniel J. Wilson dalam Jurnal Ekonomi Publik, Volume 155, November 2017, Halaman 147-163, dengan judul Persaingan pajak di antara negara-negara bagian AS : Racing ke dasar atau menaiki jungkat-jungkit?. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Studi dilakukan dengan kumpulan data panel baru yang mencakup 48 negara bagian AS yang berdekatan untuk periode 1965 hingga 2006 dan dipandu oleh teori persaingan pajak strategis. Yang terakhir menunjukkan bahwa kebijakan pajak modal adalah fungsi dari kebijakan pajak "asing" (di luar negara bagian), preferensi untuk layanan pemerintah, dan kondisi ekonomi dan demografi negara bagian dan negara bagian luar negeri. Kemiringan fungsi reaksi - respons ekuilibrium negara asal terhadap kebijakan pajak negara asing - adalah negatif, bertentangan dengan bukti biasa dan banyak studi empiris sebelumnya tentang fungsi-fungsi reaksi fiskal. Hasil ini, yang sangat kontras dengan temuan yang paling banyak dipublikasikan, adalah karena dua elemen penting yang

memungkinkan tanggapan tertunda terhadap perubahan pajak asing dan respons terhadap guncangan agregat. Menghilangkan salah satu dari elemen-elemen ini mengarah ke model yang salah spesifik dan fungsi reaksi miring positif. Hasil kami menunjukkan bahwa penurunan sekuler tarif pajak modal, setidaknya di antara negara bagian AS, mencerminkan respons sinkron antar negara terhadap guncangan umum daripada tanggapan kompetitif terhadap kebijakan pajak negara asing. Sementara mencolok diberikan temuan empiris sebelumnya, hasil ini sepenuhnya konsisten dengan implikasi dari model teoritis yang dikembangkan dalam makalah ini dan disajikan di tempat lain dalam literatur. Daripada "berlomba ke bawah," temuan kami menunjukkan bahwa negara bagian "menunggang jungkat-jungkit." Akibatnya, persaingan pajak dapat menyebabkan peningkatan dalam penyediaan barang publik lokal, dan kebijakan yang bertujuan untuk membatasi persaingan pajak untuk membendung air pasang pajak modal yang menurun cenderung tidak efektif.

Guo Zheng dan Lei Zhang dalam Ulasan Ekonomi China, Volume 38, April 2016, Halaman 238-249, dengan judul penelitian Zona pengembangan dan pertumbuhan ekonomi lokal: memperbesar kasus Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi ini berkontribusi pada diskusi dengan mengeksplorasi efek zona pembangunan pada pembangunan ekonomi di wilayah tuan rumah, menggunakan kedua tingkat makro (semua zona pembangunan tingkat nasional) dan tingkat meso (kabupaten dan kabupaten-zona pengembangan tingkat di Provinsi Guangdong) menganalisis. Analisis data kami tentang tingkat makro mengungkapkan bahwa zona pengembangan, meskipun positif di daerah-daerah maju, tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara proporsional terhadap bagian tanah mereka di kota-kota tuan rumah secara keseluruhan. Hasilnya dikonfirmasi oleh analisis data tingkat-meso yang menunjukkan bahwa zona pembangunan tingkat kabupaten dan kabupaten di Provinsi Guangdong, sebuah wilayah yang dikembangkan di Cina selatan, memberikan efek positif pada ekonomi lokal. Oleh karena itu kami menyarankan bahwa pemerintah pusat China tidak boleh memperluas zona pengembangan tanpa batas, tetapi hati-hati

mempertimbangkan lokasi dan ukuran mereka dalam kaitannya dengan daerah tuan rumah sebelum menyetujuinya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004).

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, bea balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain.

2.2.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berkaitan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

3. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah

daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipaksakan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga.
- Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2.2 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Erly Suandy (2008: 11-12) adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kriteria Pajak Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak.
2. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah Kabupaten/Kota

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai wewenang.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga pajak daerah provinsi dan dipemerintah daerah tingkat kabupaten/kota disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
2. Pajak Kabupaten / Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat Kabupaten / Kota, terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan menaekismenya sebagai berikut, yaitu :

1. Pajak Daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assessment System*). Sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus.
2. Pajak Daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*). Sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri menggunakan sistem *Self Assessment*, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh

pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Pajak Hiburan

2.2.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama

apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang disahkan oleh Dinas Pelayanan Pajak. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2010: 329) Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota dimaksud.

2.2.3.3 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek pajak adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

2.2.3.4 Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2.2.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.3.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Disebutkan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pasal 44 bahwa:

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada hiburan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar tujuh puluh lima persen. Selain itu khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena Pajak Hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini.

- a. Tarif pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan sebesar 10%.
- b. Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian Antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan

ditetapkan sebesar 10%.

- c. Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25%.
- d. Tarif pajak untuk diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 30%.
- e. Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%.
- f. Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 30%.
- g. Tarif pajak untuk permainan biliard ditetapkan sebesar 10%.
- h. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%.
- i. Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%.
- j. Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%.
- k. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%.
- l. Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%.
- m. Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10%.
- n. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%.
- o. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga masuk ditetapkan sebesar 15%.

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum cara perhitungan Pajak Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

2.2.4 Pajak

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

2.2.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27 dan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2.2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame.

2.2.4.3 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang termasuk pajak reklame adalah semua kegiatan penyelenggaraan reklame disebut objek pajak reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Reklame Papan/Billboard;
2. Reklame Videotron/Megatron dan sejenisnya;
3. Reklame kain;
4. Reklame melekat, stiker;
5. Reklame selebaran;
6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
7. Reklame udara;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide;
10. Reklame peragaan; dan
11. Reklame apung.

2.2.4.4 Bukan Objek Pajak Reklame

1. Diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Diselenggarakan melalui internet, elektronik dan media cetak.
3. Diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
4. Diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
5. Diselenggarakan yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya

tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;

6. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud; dan
7. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

2.2.4.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut, apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu diatur sebagai berikut :

- a. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- b. Reklame yang diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor :
 1. Jenis Reklame

2. Bahan yang digunakan
3. Lokasi Penempatan
 - a. Protokol A
 - b. Protokol B
 - c. Protokol C
 - d. Ekonomi Kelas I
 - e. Ekonomi Kelas II
 - f. Ekonomi Kelas III
 - g. Lingkungan
4. Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung berdasarkan satuan detik.
5. Jangka waktu penyelenggaraan.
6. Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar.
7. Ukuran media reklame adalah ukuran dalam satuan luas/m² atau cm² media reklame yang terpasang.

Tarif Pajak Reklame yaitu 25% (dua puluh lima persen). Rumus Menghitung Pokok Pajak Reklamae adalah :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Marihot Siahaan (2005), definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah Daerah) berdasarkan Undang-

Undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarkan dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27 dan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut:

Penelitian yang membahas tentang pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh beberapa penelitian dengan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian Sayugo Adi Purwanto (2016), Rezlyanti Kobandaha dan Heince. R. N (2016), Lintan Gupita (2013) mereka memiliki hasil yang sama yaitu pengaruh pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian tentang pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Lam (2015) memperoleh hasil yang penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame tidak mencapai target dan kurang efektif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian terserbut, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah


Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang pendapatannya berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemungutan pajak daerah diharapkan dapat berkontribusi serta berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku untuk tetap melaksanakan pemungutan pajak hiburan dan pajak daerah lainnya.

Penelitian yang membahas tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan oleh Wika Trisnawati dan Wayan Sudirman (2015) dalam penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Dikota Denpasar. Hasil dari penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

H₂ : Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disederhanakan dengan kerangka pemikiran mengenai penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian